



PUTUSAN

Nomor 2277/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir 09 September 1983 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai "Penggugat",

Lawan

DIDIK MULYANTO BIN RAJAN, Tempat tanggal lahir tuban 28 Januari 1979 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2277/Pdt.G/2020/PA.Tbn Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 313/04/X/2003, tanggal 12 Oktober 2003), dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan , sedangkan Tergugat jejak ;

Putusan, Nomor 2277 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 16 tahun 9 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. ADHYASTA WAHYU BASKARA umur 15 tahun, 2. ALYSIA WAHYU NURAINI umur 6 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak sekitar Juli 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama PIPIT yang berasal dari desa Sugihan Jatirogo, Penggugat mengetahuinya karena Penggugat melihat foto perempuan tersebut di hp Tergugat, Tergugat juga sudah mengatakan sendiri tentang hubungan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut, bahkan perempuan tersebut juga pernah menelepon Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat belum juga mengurus perceraian antara Tergugat dengan Penggugat maka perempuan tersebut akan segera menguruskan perceraian Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada Juli 2020, yang mengakibatkan Tergugat pamit kepada Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah nenek Tergugat yang bernama mbah KASIPAN yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan, Nomor 2277 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan didampingi Kuasa masing-masing dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Tuban bernama FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.,M.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, pada sidang tanggal 23 Desember 2020, Tergugat menyampaikan bahwa selama sidang ditunda, Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri beberapa kali dan hal tersebut terulang kembali pada acara di Bojonegoro ketika rekreasi dengan anak-anak;

Bahwa, atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyampaikan bantahan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan, Nomor 2277 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Desember 2020, Tergugat menyampaikan bahwa selama sidang ditunda, Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri beberapa kali, dan pernyataan Tergugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan masih terjadinya hubungan suami antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menganggap bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian karena masih rukun sebagai suami istri, oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard/NO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard/NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 867.500,00 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Putusan, Nomor 2277 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan 8 Jumadil awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. HJ. UMMU LAILA, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.ABU AMAR dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H.ABU AMAR

Dra. HJ. UMMU LAILA, MHI

Hakim Anggota II

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti

FAKHRUR ROZI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 750.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp867.500,00

(delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2277 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)